



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN BENDA CAGAR
BUDAYA DAN SITUS DI KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa benda cagar budaya dan situs merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa serta kepentingan nasional dan daerah Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs diperlukan langkah-langkah pelestarian, pemeliharaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Benda Cagar Budaya dan Situs yang terdapat diwilayah Kabupaten Natuna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya dan Situs Kabupaten Natuna.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/ P1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062/ U/ 1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 063/ U/ 1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 064/ U/ 1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
DAN PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN
SITUS DI KABUPATEN NATUNA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Dinas adalah Dinas Teknis yang diberikan kewenangan oleh Bupati Natuna;
5. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan benda dari proses kerusakan dan kemusnahan sehingga tetap terjaga keberadaannya baik secara fisik maupun nilai yang terkandung didalamnya;
6. Pengelolaan adalah tindakan pembinaan, pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan benda Cagar Budaya dan Situs;
7. Museum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memperagakan barang atau benda sejarah, budaya, kesenian dan spesifik lainnya;
8. Kawasan Sejarah dan/atau Purbakala adalah suatu kawasan yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah;
9. Benda cagar budaya adalah :
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang merupakan kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
10. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamannya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan Benda Cagar Budaya dan Situs bertujuan untuk :

- a. melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan daerah;
- b. agar nilai sejarah daerah tidak hilang keberadaannya;
- c. agar tetap bisa dinikmati dari generasi ke generasi;
- d. merupakan bukti sejarah yang harus tetap di jaga keberadaannya; dan
- e. meningkatkan kualitas Cagar Budaya dan Situs dengan tidak mengabaikan prinsip pelestarian yang akan memberikan kontribusi

bagi pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata maupun kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Benda Cagar Budaya, benda yang diduga Benda Cagar Budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dan situs.

BAB III PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS

Pasal 4

Kriteria penilaian penetapan Benda Cagar Budaya dan Situs yang dapat digunakan tim penilai antara lain :

(1) Kriteria keaslian dan kelangkaan.

Peninggalan Benda Cagar Budaya harus bersifat otentik dalam wujud:

- a. benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, kelompok, bagian atau sisa; dan
- b. benda alam, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa flora, fauna termasuk manusia dan gejala-gejala geologi yang telah di beri makna budaya.

(2) Kriteria umur.

Peninggalan Benda Cagar Budaya sekurang-kurangnya berumur 50 (lima puluh) tahun atau memiliki nilai komentatif (suatu benda yang belum sampai berumur 50 tahun, namun memiliki nilai sejarah yang tinggi, dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya).

(3) Kriteria gaya seni.

Peninggalan benda cagar budaya harus memiliki masa gaya yang khas mencakup keunikan arsitektur, gaya bangunan dan tipe.

(4) Kriteria nilai signifikansi:

a. Nilai sejarah.

Peninggalan Benda Cagar Budaya merupakan bukti dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, peristiwa nasional, atau berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah.

b. Nilai ilmu pengetahuan.

- Peninggalan Benda Cagar Budaya mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan;
- Berkaitan erat dengan tahap perkembangan yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan;
- Mewakili salah satu tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru.

c. Nilai kebudayaan.

- Mewakili hasil pencapaian budaya tertentu;
- Mendorong proses penciptaan budaya;
- Merupakan jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

Pasal 5

- (1) Tim Penilai bersifat independen dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Penilai terdiri dari 5 sampai 7 orang meliputi unsur pemerintah, masyarakat/LSM, akademisi dan pemerhati kebudayaan yang memiliki latar belakang pengetahuan dibidang arkeologi, sejarah, antropologi, arsitektur, seni rupa, lingkungan dan lain sebagainya ataupun perorangan/ lembaga yang telah memiliki sertifikasi bidang kepurbakalaan.

Pasal 6

Tugas tim penilai :

- a. menentukan prioritas peninggalan purbakala yang akan ditetapkan dari daftar yang ada dalam pangkalan data;
- b. menyusun instrumen penilaian peninggalan purbakala;
- c. memberi penilaian dengan cara pembobotan masing-masing tinggalan purbakala yang telah dipilih; dan
- d. melaporkan hasil penilaian kepada Bupati dan merekomendasikan benda, bangunan, situs atau kawasan untuk segera ditetapkan sebagai cagar budaya.

Pasal 7

- (1) Benda Cagar Budaya dan situs yang telah memenuhi kriteria penilaian wajib ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya oleh Bupati sehingga memiliki kepastian hukum;
- (2) Bupati wajib melaporkan Benda Cagar Budaya yang telah ditetapkan di wilayahnya kepada Kementerian terkait melalui Gubernur;
- (3) Hasil penemuan atau kepemilikan Benda Cagar Budaya yang bergerak maupun tidak bergerak dan situs yang berada pada tanah milik perorangan dibebaskan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Benda, bangunan, situs, kawasan yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Wajib diberi tanda atau plakat;
- (5) Pengaturan mengenai penemuan dan/atau kepemilikan Benda Cagar Budaya dan situs diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemilik dapat diberikan sertifikat kepemilikan Benda Cagar Budaya;
- (2) Benda, bangunan, situs, kawasan yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya wajib diberi tanda atau plakat.

BAB IV PEMBINAAN DAN PELESTARIAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya dan Situs;
- (2) Pembinaan dan pengawasan diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, sumber daya manusia, serta hasil perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya dan Situs.

Pasal 10

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pelestarian terhadap Benda Cagar Budaya dan Situs;
- (2) Pelaksanaan dan wewenang tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang terkait;
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. melindungi Benda Cagar Budaya dan Situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan Kebudayaan Daerah; dan
 - b. melindungi benda yang diduga Benda Cagar Budaya dan Situs serta benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pengelolaan terhadap Benda Cagar Budaya dan Situs;
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas terkait.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan.

- (2) Peran serta masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Setiap orang dapat memiliki atau menguasai Benda Cagar Budaya yang dimiliki secara turun temurun atau merupakan warisan;
 - b. Setiap orang dapat memiliki atau menguasai Benda Cagar Budaya yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Natuna;
 - c. Setiap pemilikan, pengalihan, hak dan kepemindahan tempat benda cagar budaya wajib didaftarkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
 - d. Setiap orang yang menemukan atau yang mengetahui ditemukannya Benda Cagar Budaya atau benda yang diduga sebagai benda Cagar Budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 14 (empat Belas) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya; dan
 - e. Apabila Benda Cagar Budaya hilang dan/atau rusak, maka pemilik wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui hilang atau rusaknya benda cagar budaya tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai Benda Cagar Budaya dan Situs wajib melindungi dan memeliharanya;
- (2) Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperan serta dalam pengelolaan Benda Cagar Budaya dan Situs;
- (3) Perlindungan dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya dan Situs dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya;
- (4) Setiap orang yang memiliki dan menguasai Benda Cagar Budaya dan Situs tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara, maka pemerintah akan memberikan teguran;
- (5) Apabila dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak dikeluarkan teguran upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan pemilik atau yang menguasai Benda Cagar Budaya dan Situs, pemerintah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi Benda Cagar Budaya dan Situs yang bersangkutan;
- (6) Tanpa izin pemerintah dan/atau pemerintah daerah, setiap orang dilarang:
 - a. membawa benda cagar budaya keluar wilayah pemerintah Kabupaten Natuna;
 - b. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;

- c. mengubah bentuk dan /atau warna serta menukar benda cagar budaya;
 - d. memisahkan sebahagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
 - e. memperdagangkan atau memperjual belikan benda cagar budaya; dan
 - f. mengambil dan mencari cagar budaya atau benda berharga milik Negara dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan atau dengan cara pencairan lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat dengan izin pemerintah daerah.
- (7) Pelaksanaan ketentuan pengambilan dan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penentuan cagar budaya dan situs yang akan di pelihara harus ditentukan dengan skala prioritas yang didasarkan pada:
- a. nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
 - b. kondisi terawatan;
 - c. potensi situs (banyak dikunjungi wisatawan); dan
 - d. keamanan.
- (2) Pengusulan benda cagar budaya dan situs yang akan dipelihara perlu dilengkapi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
- a. uraian singkat latar belakang sejarah situs;
 - b. uraian kondisi keterawatan benda cagar budaya beserta situsnya; dan
 - c. data jumlah pengunjung.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pemanfaatan terhadap Benda Cagar Budaya dan Situs;
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang terkait;
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; dan
 - b. pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan dan dilaksanakan berdasarkan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan tingkat kewenangan.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pelestarian dan pengelolaan Benda Cagar Budaya dan Situs di wilayah Kabupaten Natuna yang dilakukan secara terpadu antara Dinas terkait dengan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan Penyelidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mengadakan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Barang siapa dengan sengaja merusak Benda Cagar Budaya dan Situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/ atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pasal 19

Barang siapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga lainnya yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf f dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pasal 20

Barang siapa dengan sengaja:

- a. tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan;
- b. pemindahan tempat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2);
- c. tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/ atau rusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- d. tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2);
- e. memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula; dan
- f. memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak seizin Pemerintah Daerah, masing-masing dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pasal 21

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 adalah tindak pidana kejahatan;
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah pelanggaran.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelestarian dan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berasal dari :
 - a. APBD;
 - b. Sumber lain baik dari swasta maupun dari suatu Organisasi.
- (2) Atau bantuan dari pihak luar negeri yang dipergunakan untuk pengelolaan Benda Cagar Budaya dan Situs tersebut.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 25 Juli 2012


BUPATI NATUNA,
ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 25 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 4